



KODE ETIK DOSEN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015**

**KODE ETIKDOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**Editor:
Yusmami, S.Ag, MA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
TAHUN 2015**

KODE ETIKDOSEN
IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA

Editor : Yusmami, S.Ag, MA
Tata Letak : Dra. Hj. Purnamawati, M.Pd
Jauhari, SE
Disain Cover : Rudi Iswadi, S.Sos.I

Penerbit: Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa

Cetakan Pertama, Nopember 2015

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan izinNya buku “Kode Etik Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa” dapat selesai disusun. Melihat perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi, maka diperlukan sebuah Kode Etik Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang komprehensif.

Kode Etik Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini telah disusun dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari para stakeholder. Kode Etik Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa ini hendaknya dijadikan panduan bagi para Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menjalankan tugasnya. Demikian mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Langsa, Nopember 2015

Ketua LPM,



Dra. Hj. Purnamawati, M.Pd

NIP. 19530622 197903 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga buku “Kode Etik Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa” ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan segenap pengikutnya.

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 2 menetapkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi transparan. Atas dasar itu, maka IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan harus mampu mengembangkan diri, menegakkan otonomi, akuntabilitas dan melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, baik masukan, proses, maupun *outcome* berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan stakeholder melalui penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, hadirnya buku ini patut disyukuri karena di dalamnya memuat dasar pijakan bagi pengembangan dan penjaminan mutu di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Buku ini merupakan karya kolektif para civitas akademika lewat proses review standar mutu. Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi para tenaga kependidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada tim LPM IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah berhasil menghadirkan buku ini, terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk terbitnya buku ini, semoga kontribusi tersebut tercatat sebagai amal shaleh di sisi Allah SWT. Amin.

Langsa, Nopember 2015

Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala
Langsa,



Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I	
Ketentuan Umum	4
BAB II	
Tujuan	5
BAB III	
Dewan Kehormatan Dosen	5
BAB IV	
Ruang Lingkup.....	7
BAB V	
Sanksi	15
BAB VI	
Penutup	17

**KODE ETIK DOSEN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
NOMOR: 19 TAHUN 2015
TENTANG
KODE ETIK DOSEN**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

- Menimbang : a. Bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu disusun Kode Etik Dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Status IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
- e. Keputusan Menteri Agama republik Indonesia Nomor ...

MEMUTUSAKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA TENTANG KODE ETIK DOSEN IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa;
2. Rektor adalah Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
3. Dosen adalah tenaga Pendidik Tetap dan Tidak Tetap di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
4. Mahasiswa adalah mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga Penunjang Akademik di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
6. Kode Etik Dosen adalah norma tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
7. Dewan Kehormatan Dosen adalah dewan yang dibentuk dan diangkat oleh rektor, anggotanya terdiri dari dosen-dosen dengan mempertimbangkan keterwakilan fakultas memiliki integritas tinggi, yang secara independen menegakkan Kode Etik Dosen.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusun Kode Etik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa adalah:

1. Mengangkat harkat dan martabat dosen serta menjaga nama baik institusi;
2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa;
3. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;
4. Membentuk citra dosen sehingga dapat dijadikan sebagai figur yang memiliki integritas intelektual dan terbuka terhadap segala perubahan;
5. Membentuk citra lingkungan civitas akademika yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya.

BAB III

DEWAN KEHORMATAN DOSEN

Pasal 3

Keanggotaan

1. Keanggotaan Dewan Kehormatan Dosen berjumlah ganjil yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
2. Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dn memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode etik;

4. Anggota bertanggung jawab dalam membantu ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
5. Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kehormatan tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik;
6. Masa tugas jabatan Dewan Kehormatan berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 4

Tugas Dewan Kehormatan

1. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor atau pejabat yang berwenang menghukum, mengenai pemberian sanksi;
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode etik.

Pasal 5

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan atasan dosen;
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode etik menyampaikan pengaduan kepada atasan dosen yang diduga melakukan pelanggaran;
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;

4. Setiap atasan dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
5. Atasan dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode etik Wajib meneliti pelanggaran tersebut.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Kode etik Dosen ini adalah:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama dosen;
3. Etika terhadap mahasiswa;
4. Etika terhadap tenaga kependidikan;
5. Etika terhadap Institut;
6. Etika dalam bermasyarakat;
7. Etika dalam bernegara;
8. Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa;
9. Etika dalam penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
10. Etika dalam publikasi ilmiah.

Pasal 7

Etika terhadap diri sendiri:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, UUD 1945, sumpah PNS dan sumpah jabatan;
3. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
4. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;

5. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
6. Menjunjung tinggi norma susila dengan penuh tanggung jawab’
7. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatannya;
8. Bersikap sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis;
9. Mejaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
10. Berpenampilan formal dan rapi sesuai ketentuan syariat Islam

Pasal 8

Etika terhadap sesama dosen:

1. Bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri dharma perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina huubngan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap tenam sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan sejawat di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menjunjung tinggi budaya akademik dalam pergaulan sesama dosen dalam hal batas kewenangan, tanggung jawab ilmiah dan saling menghargai;
6. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
7. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya;
8. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;

9. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
10. Memperlakukan teman dosen yang lain dengan baik sebagaimana ia ingin diperlakukan;
11. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 9

Etika Dosen terhadap mahasiswa:

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;
2. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan layanan kepada mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pembentukan kepribadian islami;
5. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
6. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
7. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
8. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
9. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
11. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;

12. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir;
13. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila terhadap mahasiswa;
14. Menjaga nama baik mahasiswa, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 10

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Memposisikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai;
2. Menjaga hubungan baik dengan Tenaga Kependidikan dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kemanusiaan dalam suasana kekeluargaan;

Pasal 11

Etika terhadap institut diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjunjung tinggi Visi, Misi dan Tujuan Institut;
2. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
3. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan institut;
4. Menjaga dan meningkatkan nama baik institut;
5. Mentaati peraturan yang berlaku di Institut.

Pasal 12

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, paham keagamaan, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup sederhana dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;

3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Pasal 13

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lembaga-lembaga dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memenuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;

12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 14

Etika dalam bidang akademik dan pembinaan mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan mealtih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional;
2. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
3. Menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan;
4. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proises belajar mengajar;
5. Menegakkan disiplin, kejujuran dan melaksanakan tugas;
6. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi jurusan/ program studi, fakultas dan institut;
7. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
8. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan;
9. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sesuai dengan bidangnya;
10. Menjunjung tinggi sikap santun, objektif dalam kegiatan akademik;
11. Memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi;

12. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
13. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intra kurikuler;
14. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa;

Pasal 15

Etika dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Bersikap dan berpikir analitis, kritis, jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
2. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
3. Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
4. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
5. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
6. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
7. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
8. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
9. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
10. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dan penelitian;

11. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
12. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
13. Bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan penelitian;
14. Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat obyektif, bertanggung jawab. Berwawasan luas/ semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum;
15. Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak;
16. Tidak memberi dan tidak menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan;
17. Melakukan penelitian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
18. Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi dan orang lain;
19. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari diri dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
20. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
21. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
22. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
23. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;

24. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi Kode Etik pengabdian kepada masyarakat;
25. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan.

Pasal 16

Etika dalam publikasi ilmiah diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Tidak melakukan publikasi ulang karya sendiri;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Mengutip dengan jujur hasil karya orang lain sesuai dengan makna aslinya, termasuk yang melalui komunikasi pribadi;
5. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip meminta izin penggunaan gambar perorangan atau manusia coba (probandus), dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
6. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
7. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

BAB V

SANKSI

Pasal 17

1. Setiap dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi.

2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan di atas materai Rp. 6.000;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan di atas Rp. 6.000;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran kode etik lainnya.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Rektor;
4. Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam pengumuman;
5. Apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat () tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada dosen yang bersangkutan, maka diusulkan kepada rektor untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Sanksi pelanggaran Kode etik Dosen yang berupa tahapan berikut:

1. Teguran lisan
2. Peringatan tertulis
3. Sanksi administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

Pasal 19

1. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik wajib memenuhi panggilan dewan kehormatan Dosen

2. Dosen yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Dosen berhak mendapatkan kesempatan untuk memverikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila dosen tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Dosen tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir, maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dewan kehormatan Dosen.
5. Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 20

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 5 Nopember 2015

Rektor IAIN Langsa,



Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 9670511 199002 1 001